

	STANDAR PELAYANAN KB	Nomor Dokumen : 000.8.3.2/004.7/UPTD.PKMJUATA Revisi : Belum Revisi Tanggal Efektif : 02 Januari 2026
---	---------------------------------	--

Unit Kerja Puskesmas Juata

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	1. Kartu Tanda Pengenal (KTP) 2. Kartu BPJS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien / pengunjung mengambil nomor antrian sesuai dengan poli tujuan dan melakukan pendaftaran di loket 2. Petugas loket melakukan identifikasi dan mengarahkan pasien / pengunjung ke poli 3. Petugas poli / ruangan mengidentifikasi kebutuhan pengunjung
3.	Jangka Waktu	- 20-30 menit untuk pemeriksaan metode cepat - 1 - 2 jam untuk pemeriksaan lainnya
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis untuk BPJS 2. Umum disesuaikan dengan tarif Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum a. Suntik KB 1 Bulan Rp.30.000,- b. Suntik KB 3 Bulan Rp.30.000,- c. Injeksi Rp. 7000,- d. Pasang Implant (dengan Implant) Rp.250.000,- e. Pasang Implant (tanpa Implant) Rp.75.000,- f. Cabut Implant Rp.100.000,- g. Pasang IUD (dengan IUD) Rp. 250.000,- h. Pasang IUD (tanpa IUD) Rp. 100.000,- i. Cabut IUD Rp. 100.000,- 3. Gratis untuk Program KB Kes a. Pasang IUD b. Pasang Implant
5.	Produk Pelayanan	1. Suntik KB 3 Bulan 2. injeksi 3. Pasang Implant (dengan Implant) 4. Pasang Implant (tanpa implant) 5. Cabut Implant

		6. Pasang IUD (dengan IUD) 7. Pasang IUD (tanpa IUD) 8. Cabut IUD
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Disampaikan secara langsung melalui layanan pengaduan Puskesmas Juata 2. Melalui Telp/SMS/WA: 08115926888 3. Melalui Email: pkm.juata@gmail.com 4. Melalui Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Alat pemasangan dan pencabutan implant dan IUD 2. Bahan Medis Habis Pakai
3.	Kompetensi pelaksana	1. Bidan 2. Memiliki STR dab SIP
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas 3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dua orang bidan
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan: Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat ketidaksesuaian standar pelayanan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Ketepatan identifikasi pasien 2. Peningkatan komunikasi yang efektif 3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert) 4. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat pasien operasi 5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan

		6. Pengurangan risiko pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Capaian monitoring indikator mutu Klaster 3 ruangan Poli KB

Kepala Puskesmas Juata



dr. Marianti
Penata Muda Tk.I / IIIb
NIP. 19910509 202203 2 007